

PEMELIHARAAN - ARSIP

2024

PB NO. 12, BD NO.12/2024: 27 HLM

PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS SERTA PENGELOLAAN ARSIP  
STATIS

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan pengelolaan Arsip secara tertib guna menjamin tersedianya Arsip yang autentik dan terpercaya, perlu adanya pedoman pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis serta pengelolaan arsip statis, Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Kearsipan, penyelenggaraan Kearsipan di tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan ini Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Desa dan perorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga Kearsipan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 April 2024 dan ditetapkan 26 April 2024;
- Jumlah Halaman : 27 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -